



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 414/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WALANGSARI KECAMATAN
KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WALANGSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Walangsari Kecamatan

Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA WALANGSARI

Ttd.

(MARWAN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 414/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
WALANGSARI KECAMATAN KALAPANUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI AWALUDIN	L	KP. TENJOLAUT RT/RW 001/001
2.	ASEP HERMAWAN	L	KP. TENJO LAUT RT/RW 001/001
3.	MUHAMAD AZIZ MASWIHUDIN	L	KP. TENJO LAUT RT/RW 001/001
4.	DEDE SUWANDI	L	KP. TENJO LAUT RT/RW 001/001
5.	SULASTRI	P	KP. TENJO LAUT RT/RW 005/002
6.	SUCI FITRIA RAMADANI	P	KP. TENJO LAUT RT/RW 005/002
7.	RASTI ISTIYANTI	P	KP. TENJO LAUT RT/RW 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AEF SAEPUL ROHMAN	L	KP. TENJOLAUT RT 0012/001
2.	DENI IRAWAN	L	KP. TENJOLAUT RT 002/001
3.	NIAR IMANIAR	P	KP. TENJOLAUT RT 003/001
4.	ALDIANA	L	KP. TENJOLAUT RT 001/001
5.	WIYAN KURNIAWAN	L	KP. TENJOLAUT RT 003/001
6.	YUSUF HIDAYAT	L	KP. TENJOLAUT RT 002/001

7.	RESI PARTIANI	P	KP. TENJOLAUT RT 001/001
----	---------------	---	--------------------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANA RUHIANA	L	KP. PASIRWALANG RT 006/003
2.	SAEPULOH	L	KP. PASIRWALANG RT 006/003
3.	ADIN NURODIN	L	KP. PASIRWALANG RT 006/003
4.	LINA HERLINA	P	KP. PASIRWALANG RT 006/003
5.	YEN YEN SUBIYANTI	P	KP. TENJOLAUT RT 004/002
6.	WINDHIE YASTHA HENDRIYAN	L	KP. PASIRWALANG RT 006/003
7.	NOPITASARI	P	KP. PASIRWALANG RT 006/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYU PERAWATI	P	KP. CIRAHONG RT 008/003
2.	ENENG NUROHMAH	P	KP. CIRAHONG RT 007/003
3.	HERMAN	L	KP. CIRAHONG RT 008/003
4.	EVI NOVIANTI	P	KP. CIRAHONG RT 007/003
5.	DINDA MEGA JELITA	P	KP. CIRAHONG RT 008/003
6.	UJANG WAHYUDIN	L	KP. CIRAHONG RT 007/003
7.	AI SUSANTI	P	KP. CIRAHONG RT 007/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUDIN	L	KP. CIRAHONG RT 012/004
2.	DIAN PERMANA	L	KP. CIRAHONG RT 009/004
3.	ANDI	L	KP. CIRAHONG RT 012/004
4.	CEPI	L	KP. CIRAHONG RT 010/004
5.	TEGUH PRASETYA SUKARNA	L	KP. CIRAHONG RT 011/004
6.	FITRIANI	P	KP. CIRAHONG RT 010/004
7.	LULU TRI LESTARI	P	KP. CIRAHONG RT 011/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDKY KOMARUDIN	L	KP. CISEUPAN RT 014/005
2.	M. WILDAN AZHARI	L	KP. CIRAHONG RT 012/004
3.	RIFKI DARMAWAN	L	KP. CIRAHONG RT 012/004
4.	HENI	P	KP. CIRAHONG RT 007/003
5.	UJANG RIANA	L	KP. CIRAHONG RT 009/003
6.	ISNIAR BUDIARTI	P	KP. CIRAHONG RT 010/004
7.	SITI RAHAYU OKTAVIANI	P	KP. CIRAHONG RT 011/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MELI LISNAWATI	P	KP. CINGENCA RT 016/006
2.	ADE MARDIAWAN	L	KP. CINGENCA RT 016/006
3.	SELPI ISWATI	P	KP. CINGENCA RT 016/006
4.	ALDI BADRUDIN	L	KP. CINGENCA RT 016/006
5.	SAHRULKIN	L	KP. CINGENCA RT 016/006
6.	YELI MULYATI	P	KP. CINGENCA RT 016/006
7.	SAEPUL ROHMAT	L	KP. CINGENCA RT 017/006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI YULIANI	P	KP. CINGENCA RT 019/007
2.	ENENG RISKA	P	KP. CIUJUNG RT 023/008
3.	IMAS LISNAWATI	P	KP. CINGENCA RT 017/006
4.	NOVIANA ANTHEA	P	KP. CINGENCA RT 019/007
5.	AWALUDIN	L	KP. CINGENCA RT 018/007
6.	SUSANTI	P	KP. CINGENCA RT 018/007
7.	ADI RANGGA KUSUMAH	L	KP. CIUJUNG RT 023/008

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPIANDI RAMDAN	L	KP. PASIRWALANG RT 006/003
2.	HENDRO LUKITO	L	KP. CIUJUNG RT 022/008
3.	EGI GUNTARA	L	KP. BATU GAJAH RT 024/009
4.	SITI KIBTIAH	P	KP. BATU GAJAH RT 024/009
5.	SITI PITRIYANI	P	KP. BATU GAJAH RT 024/009
6.	ARIF RAHMAN	L	KP. TENJOLAUT RT 001/001
7.	HIDAYATULLAH	L	KP. BATU GAJAH RT 024/009

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA WALANGSARI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.

(MARWAN)